



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 5,2025

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Kebijakan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 Juni 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 543);
26. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
31. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
32. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
33. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 75);

34. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);
35. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 126);
36. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 129);
37. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 153);
38. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 152);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

DAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
11. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
18. Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/Defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

24. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
30. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp5.025.116.023.170,00 (lima triliun dua puluh lima miliar seratus enam belas juta dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp773.197.841,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp5.025.889.221.011,00 (lima triliun dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:	
1. semula	Rp4.665.475.342.059,00
2. bertambah	<u>Rp224.990.346.208,00</u>
jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp4.890.465.688.267,00
b. Belanja:	
1. semula	Rp4.995.116.023.170,00
2. bertambah	<u>Rp5.648.197.841,00</u>
jumlah Belanja setelah perubahan	Rp5.000.764.221.011,00
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan Pembiayaan:	
a) semula	Rp359.640.681.111,00
b) berkurang	<u>Rp(249.342.148.367,00)</u>
jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp110.298.532.744,00
2. Pengeluaran Pembiayaan:	
a) semula	Rp30.000.000.000,00
b) berkurang	<u>Rp(30.000.000.000,00)</u>
jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
jumlah Pembiayaan netto:	
a) semula	Rp329.640.681.111,00
b) berkurang	<u>Rp(219.342.148.367,00)</u>
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp110.298.532.744,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah: | |
| 1. semula | Rp2.781.287.221.449,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp193.971.236.683,00</u> |
| jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp2.975.258.458.132,00 |
| b. Pendapatan transfer: | |
| 1. semula | Rp1.884.188.120.610,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp31.019.109.525,00</u> |
| jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan | Rp1.915.207.230.135,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1. semula	Rp2.548.478.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp137.156.995.643,00</u>
jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp2.685.634.995.643,00

b. Retribusi Daerah:

1. semula	Rp144.280.359.200,00
2. bertambah	<u>Rp7.931.913.264,00</u>
jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp152.212.272.464,00

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1. semula	Rp735.000.000,00
2. berkurang	<u>Rp(105.848.777,00)</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp629.151.223,00

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

1. semula	Rp87.793.862.249,00
2. bertambah	<u>Rp 48.988.176.553,00</u>
jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 136.782.038.802,00

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat:

1. semula	Rp1.467.596.781.000,00
2. bertambah	<u>Rp 29.011.282.203,00</u>
jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.496.608.063.203,00

b. Pendapatan transfer antar Daerah:

1. semula	Rp416.591.339.610,00
2. bertambah	<u>Rp2.007.827.322,00</u>
jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp418.599.166.932,00

Pasal 4

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi:

1. semula	Rp3.684.552.464.948,56
2. berkurang	<u>Rp(135.260.065.690,96)</u>
jumlah Belanja operasi setelah perubahan	Rp3.549.292.399.257,60

b. Belanja modal:

1. semula	Rp1.300.563.558.057,44
2. bertambah	<u>Rp147.229.067.695,96</u>
jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp1.447.792.625.753,40

c. Belanja tidak terduga:

1. semula	Rp10.000.000.164,00
2. berkurang	<u>Rp(6.320.804.164,00)</u>
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp3.679.196.000,00

d. Belanja transfer:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah Belanja transfer setelah perubahan		Rp0,00

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:

1. semula	Rp1.459.054.045.015,87
2. bertambah	<u>Rp130.468.096.127,32</u>
jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.589.522.141.143,19

b. Belanja barang dan jasa:

1. semula	Rp2.067.685.901.932,69
2. berkurang	<u>Rp(268.574.218.218,28)</u>
jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.799.111.683.714,41

c. Belanja hibah:

1. semula	Rp157.812.518.000,00
2. bertambah	<u>Rp2.846.056.400,00</u>
jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp160.658.574.400,00

d.	Belanja bantuan sosial:		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	0,00
(3)	Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:		
a.	Belanja modal tanah:		
	1. semula	Rp	88.207.306.808,00
	2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(35.442.306.808,00)</u>
	jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	52.765.000.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin:		
	1. semula	Rp	166.347.973.198,44
	2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(4.484.406.611,13)</u>
	jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	161.863.566.587,31
c.	Belanja modal gedung dan bangunan:		
	1. semula	Rp	430.949.722.924,00
	2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>124.943.180.790,31</u>
	jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	555.892.903.714,31
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:		
	1. semula	Rp	580.671.169.064,00
	2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>67.538.822.675,43</u>
	jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	648.209.991.739,43
e.	Belanja modal aset tetap lainnya:		
	1. semula	Rp	34.242.386.063,00
	2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(5.547.634.350,65)</u>
	jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	28.694.751.712,35
f.	Belanja modal aset lainnya:		
	1. semula	Rp	145.000.000,00
	2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>221.412.000,00</u>
	jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	366.412.000,00

- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

Belanja tidak terduga:

1. semula	Rp10.000.000.164,00
2. berkurang	<u>Rp(6.320.804.164,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 3.679.196.000,00

- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

Belanja bantuan keuangan:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:

1. semula	Rp359.640.681.111,00
2. berkurang	<u>Rp(249.342.148.367,00)</u>
jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp110.298.532.744,00

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1. semula	Rp30.000.000.000,00
2. berkurang	<u>Rp(30.000.000.000,00)</u>
jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. semula	Rp359.640.681.111,00
2. berkurang	<u>Rp(249.342.148.367,00)</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp110.298.532.744,00

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

penyertaan modal Daerah:

1. semula	Rp30.000.000.000,00
2. berkurang	<u>Rp(30.000.000.000,00)</u>
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 6

(1) Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Target dan Indikator;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Dana Daerah.

- (2) Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA-Perangkat Daerah dan ditetapkan pada Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau ditampung dalam LRA.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal Belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program, Kegiatan, dan subkegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Tata cara penggunaan Belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 September 2025
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI
BANTEN: (5,41/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 10 September 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengelolaan keuangan Daerah merupakan salah satu elemen pokok dalam penerapan asas umum pengelolaan keuangan Daerah yang harus dilaksanakan secara hakiki. adapun sebagai wujud nyata pengelolaan keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan manajemen pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu adanya penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah melalui mekanisme evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 443 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 443 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Wali Kota bersama DPRD telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 900.1.1/02-Kep.Pimpinan/2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan sebagai wujud pelaksanaan APBD sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan Daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.